



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KOTA METRO

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak;
- b. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang mendesak dan bersifat multi sektor sehingga memerlukan langkah-langkah penanganan melalui keterpaduan program, koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan secara optimal, terarah, terpadu, berkelanjutan serta melibatkan partisipasi masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825) ;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4967);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin Kesejahteraan rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
20. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
21. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
22. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
23. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
26. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 567);
27. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
29. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Metro Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14);
30. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

dan

WALIKOTA METRO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Daerah adalah Kota Metro.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Walikota adalah Walikota Metro.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Dinas Sosial Kota Metro yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial.
8. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
9. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan/atau pelayanan sosial.
10. Hak dasar adalah hak seseorang atau beberapa orang dalam masyarakat yang harus dilindungi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat terutama hak ekonomi, sosial dan budaya.
11. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program kegiatan Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
12. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana strategis perangkat daerah yang selanjutnya disebut Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Metro yang selanjutnya disingkat TKPK Kota Metro adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kota Metro.
20. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
21. Warga Miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kota Metro dan memiliki Kartu tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) Kota Metro.
22. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis suatu negara selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 (enam) bulan tetapi bertujuan menetap.
23. Pemangku kepentingan adalah kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup masyarakat.
24. Dunia usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Kota Metro.
25. Pendataan adalah proses pengumpulan dan pemutakhiran data yang berupa angka, teks, gambar, audio dan/atau video, dilakukan dengan metode diskusi, wawancara, dan pengamatan langsung.
26. Verifikasi Data yang selanjutnya disebut verifikasi adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan pendataan yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau dimutakhirkan sesuai dengan fakta di lapangan.
27. Validasi Data yang selanjutnya disebut Validasi adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid atau telah memenuhi aturan validasi.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. asas, tujuan dan sasaran;
- b. penggolongan warga miskin;
- c. hak, kewajiban dan tanggung jawab warga miskin;
- d. tanggung jawab pemerintah, dunia usaha dan masyarakat;

- e. pendataan, verifikasi dan validasi warga miskin;
- f. kebijakan, strategi dan program penanggulangan kemiskinan;
- g. pelaksanaan penanggulangan kemiskinan;
- h. kelembagaan penanggulangan kemiskinan daerah;
- i. pelaksanaan koordinasi;
- j. pembinaan dan pengawasan;
- k. peran serta masyarakat;
- l. pengaduan masyarakat;
- m. monitoring dan evaluasi;
- n. pendanaan;
- o. larangan; dan
- p. ketentuan pidana.

BAB III

AZAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah berazaskan:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan sosial;
- c. kesejahteraan;
- d. gotong royong;
- e. kesetiakawanan
- f. pemberdayaan;
- g. partisipatif;
- h. keterpaduan;
- i. akuntabilitas;
- j. kemitraan;
- k. non-diskriminasi;
- l. keberlanjutan;
- m. manfaat;
- n. kepastian hukum; dan
- o. profesionalisme.

Pasal 4

Penanggulangan kemiskinan di daerah bertujuan:

- a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha warga miskin;
- b. meningkatkan keberdayaan penduduk dan warga miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan hak dasar, menurunkan angka kemiskinan dan mencapai kesejahteraan;
- c. memperkuat peran warga miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar;

- d. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan warga miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
- e. memberikan rasa aman bagi kelompok warga miskin dan rentan miskin.

Pasal 5

Sasaran penanggulangan kemiskinan di daerah adalah perscorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang meliputi:

- a. warga miskin yang termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial; dan
- b. warga miskin hasil pendataan, verifikasi dan validasi oleh pemerintah daerah.

BAB IV

PENGGOLONGAN WARGA MISKIN

Pasal 6

- (1) Penduduk dan keluarga dengan kategori miskin digolongkan menjadi:
 - a. miskin; dan
 - b. rentan miskin.
- (2) Penduduk dan keluarga dengan kategori miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan identitas.
- (3) Penduduk dan keluarga dengan kategori miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

WARGA MISKIN

Bagian Kesatu

Hak Warga Miskin

Pasal 7

Setiap warga miskin berhak:

- a. memperoleh kecukupan pangan, sandang dan perumahan;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan dasar;
- c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
- d. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
- e. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan serta memberdayakan diri dan keluarga;
- f. memperoleh derajat kehidupan yang layak;
- g. memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
- h. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan;

- i. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha; dan
- j. mendapatkan rasa aman dari perlakuan atau ancaman dan tindak kekerasan.

Pasal 8

Pemenuhan atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah.

Bagian Kedua

Kewajiban Warga Miskin

Pasal 9

Setiap warga miskin berkewajiban:

- a. melakukan upaya secara maksimal dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan anggota keluarganya;
- b. mentaati norma, etika dan peraturan perundang-undangan; dan
- c. berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik.

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab Warga Miskin

Pasal 10

Setiap warga miskin bertanggung jawab:

- a. menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial dan ekonominya;
- b. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;
- c. memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanggulangan kemiskinan; dan
- d. berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan bagi yang mempunyai potensi dan keahlian.

BAB VI

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH, DUNIA USAHA DAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
 - a. menyelenggarakan penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan dan berperan serta dalam memenuhi hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - b. menyusun rencana, kebijakan, strategi dan program penanggulangan kemiskinan; dan
 - c. menyediakan alokasi anggaran yang cukup dan memadai dalam APBD dengan peningkatan setiap tahunnya.

- (2) Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah mengupayakan integrasi program penanggulangan kemiskinan dari berbagai sumber dana mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.
- (4) Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diwujudkan dalam program dan kegiatan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab Dunia Usaha

Pasal 12

Dunia usaha bertanggung jawab:

- a. turut serta terhadap pemenuhan hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melalui mekanisme yang berlaku; dan
- b. berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan dan kepedulian terhadap warga miskin.

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 13

Masyarakat bertanggung jawab untuk berperan serta dalam penanggulangan kemiskinan di lingkungannya dengan prinsip gotong royong melalui mekanisme yang berlaku.

BAB VII

PENDATAAN, VERIFIKASI DAN VALIDASI WARGA MISKIN

Pasal 14

- (1) Dalam rangka penggolongan warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pemerintah daerah melakukan pendataan, verifikasi, validasi dan penetapan warga miskin.
- (2) Sumber data awal warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kota Metro.
- (3) Kriteria pendataan warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan indikator atau variabel pendataan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pendataan penduduk dan warga miskin dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pendataan yang meliputi verifikasi dan validasi data terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar data penanggulangan kemiskinan dan/atau penyaluran bantuan lainnya valid, tepat sasaran dan tepat waktu.

- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang mulai tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan dan kota.
- (4) Pendataan penduduk dan warga miskin dilaksanakan berdasarkan hasil pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang ditetapkan Pemerintah.
- (5) Pendataan penduduk dan warga miskin dilakukan dalam rangka menentukan kedalaman, keparahan, penyebab dan rekomendasi program penanggulangan kemiskinan.
- (6) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang ada di kecamatan dan/atau kelurahan.
- (7) Untuk memperoleh data penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan yang akurat, paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sekali dilakukan pembaruan data.
- (8) Dalam keadaan darurat atau jika terjadi sesuatu keadaan yang menyebabkan penduduk jatuh/masuk dalam kategori kemiskinan, dapat dilakukan pembaruan data.
- (9) Pendataan warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan apabila terjadi situasi dan kondisi tertentu yang mempengaruhi terjadinya lonjakan warga miskin baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 16

- (1) Perubahan data sebagai hasil pendataan, verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Data perubahan yang telah ditetapkan oleh Walikota disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah.
- (3) Pelaksana verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 17

Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dilakukan melalui proses manual dan digitalisasi.

Pasal 18

- (1) Penetapan warga miskin berdasarkan hasil pendataan, verifikasi, dan validasi diunggah dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next-Generation* (SIKS-NG).
- (2) Penetapan warga miskin berdasarkan hasil pendataan, verifikasi dan validasi warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan arah kebijakan, strategi dan program penanggulangan kemiskinan daerah yang tertuang dalam RPJPD dan RPJMD kemiskinan dan/atau penyaluran bantuan lainnya dari Pemerintah Daerah.

BAB VIII
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN
PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

Pemrintah Daerah wajib menyusun arah kebijakan, strategi dan program penanggulangan kemiskinan dalam RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra OPD, dan Renja OPD serta dokumen perencanaan pembangunan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Penyusunan arah kebijakan, strategi dan program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi penanggulangan kemiskinan lintas sektor dan lintas pemangku kemiskinan.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan

Pasal 21

Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMD.

Bagian Ketiga

Strategi

Pasal 22

- (1) Strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dijabarkan ke dalam rencana strategi penanggulangan kemiskinan masing-masing OPD.
- (2) Strategi penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan:
 - a. mengurangi beban pengeluaran warga miskin;
 - b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin;
 - c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil;
 - d. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan; dan
 - e. pemberdayaan warga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar.
- (3) Strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan program penanggulangan kemiskinan pada OPD terkait.
- (4) Rencana strategis penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan Renstra OPD, Renja OPD dan RKPD yang mekanisme penyusunannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Program Penanggulangan Kemiskinan
Paragraf 1
Ruang Lingkup
Pasal 23

Program penanggulangan kemiskinan di daerah terdiri dari:

- a. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
- b. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
- c. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro; dan
- d. program lainnya baik secara langsung ataupun tidak langsung yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan warga miskin.

Paragraf 2
Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keluarga
Pasal 24

Program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, meliputi:

- a. bantuan pangan;
- b. bantuan kesehatan;
- c. bantuan pendidikan; dan
- d. bantuan perumahan.

Pasal 25

Program bantuan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. penurunan/pengurangan angka kekurangan gizi pada anak di bawah lima tahun (balita), ibu hamil dan lanjut usia (lansia); dan
- b. peningkatan kecukupan pangan dengan kalori dan gizi bagi keluarga miskin;

Pasal 26

Program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dilaksanakan melalui:

- a. penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak di bawah lima tahun (balita);
- b. penurunan kasus gizi kurang dan gizi buruk pada anak di bawah lima tahun (balita);

- c. penurunan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular;
- d. peningkatan alokasi dan jaminan kesehatan daerah;
- e. peningkatan kepesertaan jaminan sosial; dan
- f. pemberian akses bagi warga miskin yang belum memiliki kepesertaan jaminan kesehatan melalui Surat Keterangan Tidak Mampu dari RT/RW/lurah.

Pasal 27

- (1) Program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, meliputi:
 - a. peningkatan partisipasi mengikuti pendidikan setara jenjang pendidikan menengah bagi siswa dari keluarga miskin;
 - b. pembebasan buta aksara bagi seluruh warga;
 - c. peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dasar;
 - d. peningkatan jumlah kelompok belajar pendidikan kesetaraan non formal; dan
 - e. pembebasan biaya pendidikan bagi keluarga miskin untuk mendapatkan akses pendidikan baik jenjang pendidikan prasekolah, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, pemerintah, Pemerintah Daerah berkewajiban menerima siswa dari keluarga miskin.

Pasal 28

Program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d yaitu dengan peningkatan rumah sehat dan layak huni melalui:

- a. bantuan perbaikan rumah;
- b. bantuan sarana dan prasarana permukiman; dan
- c. peningkatan jumlah warga miskin yang memiliki akses terhadap air bersih dan jamban keluarga.

Paragraf 3

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 29

- (1) Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 23 huruf b dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
 - a. pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang;
 - b. bimbingan pengelolaan/ manajemen usaha;
 - c. fasilitasi peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat;
 - d. fasilitasi pengorganisasian relawan/pemerhati penanggulangan kemiskinan;
 - e. fasilitasi pengelolaan usaha kelompok; dan
 - f. fasilitasi kemitraan pemerintah daerah, dunia usaha dan seluruh komponen masyarakat.

- (2) Pelatihan keterampilan dilaksanakan secara periodik sampai terampil dan mandiri,
- (3) Setiap warga miskin yang mengikuti pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sertifikat pelatihan keterampilan.

Paragraf 4

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro

Pasal 30

Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dilakukan dengan pemberian bantuan modal usaha yang meliputi:

- a. peningkatan permodalan bagi warga miskin yang memiliki usaha mikro;
- b. perluasan akses pinjaman modal murah dan mudah oleh lembaga keuangan bagi warga miskin;
- c. peningkatan perluasan kesempatan kerja dan usaha;
- d. peningkatan sarana dan prasarana usaha; dan
- e. pengurangan praktik pemasaran hasil produksi pertanian dengan model tengkulak/lempar selendang/makelar secara bertahap.

Paragraf 5

Program Penanggulangan Kemiskinan Lainnya

Pasal 31

Program penanggulangan kemiskinan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, meliputi:

- a. bantuan perlindungan rasa aman dalam rangka memberikan kemudahan bagi warga miskin atas pemenuhan hak rasa aman;
- b. pengurusan administrasi kependudukan;
- c. penyelesaian konflik sosial;
- d. perlindungan tindak kekerasan dan perdagangan perempuan dan anak,
- e. fasilitasi bantuan hukum;
- f. perlindungan dalam menjalankan ibadah, budaya dan adat kebiasaan; dan
- g. pengembangan infrastruktur penunjang bagi penanggulangan kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

BAB IX

PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 32

- (1) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara bertahap, terpadu, konsisten dan berkelanjutan sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya pemerintah daerah dan kebutuhan warga miskin.

- (2) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan oleh OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
- (3) Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dikordinasikan oleh TKPK Kota Metro.

BAB X

KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 33

- (1) Dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah dibentuk TKPK Kota Metro.
- (2) TKPK Kota Metro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (3) TKPK Kota Metro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 34

- (1) Keanggotaan TKPK Kota Metro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, dunia usaha, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.
- (2) Ketua TKPK Kota Metro adalah Wakil Walikota.
- (3) Sekretaris TKPK Kota Metro adalah kepala OPD yang bertugas di bidang perencanaan pembangunan.

Pasal 35

TKPK Kota Metro mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan;
- b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan;
- c. melakukan koordinasi pemutakhiran data warga miskin; dan
- d. melakukan pelayanan pengaduan masalah kemiskinan.

Pasal 36

TKPK Kota Metro dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan SPKD sebagai dasar penyusunan RPJMD;
- b. pengkoordinasian OPD atau gabungan OPD dibidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan Renstra OPD;
- c. pengkoordinasian OPD atau gabungan OPD dibidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan RKPD;
- d. pengkoordinasian OPD atau gabungan OPD dibidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan Renja OPD; dan
- e. pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.

Pasal 37

TKPK Kota Metro dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b menyelenggarakan fungsi:

- a. pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan;
- b. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh OPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
- c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan kelompok program dan/atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
- d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan/atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
- f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung.

Pasal 38

TKPK Kota Metro dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan pemutakhiran data warga miskin; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan verifikasi warga miskin dan validasi data kemiskinan.

Pasal 39

TKPK Kota Metro dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan pengaduan masyarakat terkait masalah kemiskinan; dan
- b. pelaksanaan penyelesaian pengaduan masalah kemiskinan.

Pasal 40

- (1) Wadah pelayanan terpadu penanggulangan kemiskinan daerah dibentuk dengan nama Pos Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
- (2) TKPK Kota Metro dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pos Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi TKPK Kota Metro dan Pos Pelayanan terpadu Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 41

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas TKPK Kota Metro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dibentuk sekretariat TKPK Kota Metro.

- (2) Sekretariat TKPK Kota Metro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada TKPK Kota Metro.
- (3) Sekretariat TKPK Kota Metro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di OPD yang membidangi urusan sosial.

Pasal 42

Sekretariat TKPK Kota Metro dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) bertanggung jawab kepada ketua TKPK Kota Metro.

Pasal 43

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas sekretariat TKPK Kota Metro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dibentuk kelompok kerja.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kelompok kerja pendataan dan sistem informasi;
 - b. kelompok kerja pengembangan kemitraan; dan
 - c. kelompok kerja pengaduan masyarakat.

Pasal 44

- (1) Kelompok kerja pendataan dan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris TKPK Kota Metro dalam mengelola data dan sistem informasi penanggulangan kemiskinan.
- (2) Kelompok kerja pendataan dan sistem informasi dalam melaksanakan tugas sebagai dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengelolaan dan pengembangan data kemiskinan;
 - b. pengembangan indikator kemiskinan daerah;
 - c. pengembangan sistem informasi kemiskinan; dan
 - d. penyediaan data dan informasi sistem peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan.
- (3) Kelompok kerja pengembangan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris TKPK Kota Metro dalam memfasilitasi pengelolaan dan pengembangan kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan.
- (4) Kelompok kerja pengembangan kemitraan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan pembinaan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah daerah; dan
 - b. perumusan pembinaan hubungan dunia usaha dengan pemerintah daerah.
- (5) Kelompok Kerja pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris TKPK Kota Metro dalam memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat program penanggulangan kemiskinan.

- (6) Kelompok kerja pengaduan masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan penyiapan penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait kegiatan penanggulangan kemiskinan untuk diteruskan pada kelompok program terkait;
 - b. perumusan dan penyiapan bahan kampanye penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
 - c. perumusan dan penyiapan bahan sosialisasi dan kampanye tentang perlunya pendampingan masyarakat dalam penyampaian pengaduan pada penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 45

- (1) TKPK Kota Metro dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dibantu kelompok program penanggulangan kemiskinan.
- (2) Kelompok program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga;
 - b. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat;
 - c. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro; dan
 - d. kelompok program lainnya.

Pasal 46

- (1) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a, melaksanakan sebagian tugas TKPK Kota Metro dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang bantuan sosial terpadu berbasis keluarga.
- (2) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b melaksanakan sebagian tugas TKPK Kota Metro dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan masyarakat.
- (3) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c melaksanakan sebagian tugas TKPK Kota Metro dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan usaha ekonomi mikro.
- (4) Kelompok program lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf d melaksanakan sebagian tugas TKPK Kota Metro dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang lainnya.

Pasal 47

Kelompok program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada ketua TKPK Kota Metro.

Pasal 48

Pembentukan TKPK Kota Metro, sekretariat, kelompok kerja dan kelompok program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 41, Pasal 43 dan Pasal 45 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XI

KOORDINASI PELAKSANAAN

Pasal 49

- (1) Rapat koordinasi TKPK Kota Metro dilaksanakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua TKPK Kota Metro.
- (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas:
 - a. penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan daerah;
 - b. penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan dalam RPJMD dan RKPD Kota Metro; dan
 - c. pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 50

- (1) Walikota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian bimbingan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.
- (3) Walikota dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanggulangan kemiskinan kepada kepala dinas yang membidangi urusan sosial.

BAB XIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 51

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan untuk berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dunia usaha maupun masyarakat sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial keagamaan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial, yayasan, organisasi profesi dan unsur dunia usaha.
- (3) Unsur dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berperan serta dalam penyediaan dana dan/atau barang dan/atau jasa untuk penanggulangan kemiskinan sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial dan lingkungan.

- (4) Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib diselaraskan dengan kebijakan, strategi dan program penanggulangan kemiskinan daerah.
- (5) Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) seperti:
 - a. pemberian saran dan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 - b. pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa, kesetiakawanan sosial, dan kearifan lokal yang mendukung Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 - c. penyedia sumber daya manusia dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 - d. penyedia dana, jasa, sarana dan prasarana dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan/atau
 - e. pemberian pelayanan kepada penyandang masalah Kesejahteraan Sosial.

BAB XIV

PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 52

- (1) Masyarakat dapat mengajukan pengaduan mengenai dugaan penyimpangan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada TKPK Kota Metro dengan mencantumkan identitas diri pengadu, data dan permasalahan yang jelas.
- (3) TKPK Kota Metro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menindaklanjuti dan memberikan jawaban atas pengaduan masyarakat paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada tindak lanjut atau jawaban, maka pengaduan dianggap diterima dan ditindaklanjuti.
- (5) Ketentuan mekanisme pengaduan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 53

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.
- (2) TKPK Kota Metro melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan secara berkala sampai tingkat kelurahan.

BAB XVI
PENDANAAN
Pasal 54

- (1) Sumber pendanaan penanggulangan kemiskinan berasal dari:
 - a. pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah;
 - b. dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - c. dana hibah baik dari dalam maupun luar negeri;
 - d. dana dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas);
 - e. sumbangan masyarakat; dan
 - f. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan kegiatan TKPK Kota Metro dan Pos Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD).
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
LARANGAN
Pasal 55

- (1) Setiap orang, masyarakat dan/atau badan hukum dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilarang untuk:
 - a. secara sengaja memberikan keterangan dan informasi kemiskinan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya; dan
 - b. menghalangi program dan kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan.
- (2) Setiap orang, masyarakat dan/atau badan hukum yang bertugas dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilarang untuk:
 - a. melakukan penyalahgunaan wewenang;
 - b. melakukan pemalsuan data; dan
 - c. menghalangi program dan kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 56

- (1) Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
 - (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 57

Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan atau pengurusnya.

Pasal 58

- (1) Setiap orang yang memalsukan data warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke kas daerah.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

TKPK Kota Metro yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugasnya dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 3 Mei 2021

WALIKOTA METRO,



WAHDI

Diundangkan di Metro
pada tanggal 3 Mei 2021

Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,



BANGKIT HARYO UTOMO

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2021 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA METRO, PROVINSI LAMPUNG; (03/1140/MTR/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

I. UMUM

Tujuan pembentukan negara dan pemerintah Indonesia dapat dilihat dari pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu bahwa untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam konteks melindungi segenap bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945 dapat dimaknai secara luas yaitu bahwa kesejahteraan umum tidak hanya mempunyai aspek lahiriah atau pembangunan fisik semata tetapi juga aspek batiniah yaitu aspek kejiwaan manusianya, di samping yang tidak kalah pentingnya adalah aspek kognitif dalam bentuk kecerdasan.

Berdasarkan mandat konstituitif tersebut, penyelenggaraan pemerintahan di daerah pada hakikatnya berkewajiban memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat di daerah. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah daerah harus menjalankan tata kelola pemerintahan dengan baik, termasuk juga dalam penanggulangan kemiskinan.

Landasan Hukum tersebut di atas menjadi dasar pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan daerah yang dilakukan dengan memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin secara bertahap serta diarahkan untuk menjamin terselenggaranya pelayanan kesejahteraan dan investasi sosial yang berkualitas dan produktif sehingga dapat meningkatkan kapabilitas, harkat, martabat, dan kualitas hidup manusia, mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat, mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial, mengembangkan sistem dan jaminan kesejahteraan sosial serta memperkuat ketahanan sosial bagi setiap warga masyarakat Kota Metro.

Sesuai dengan perkembangan penanggulangan kemiskinan yang semakin dinamis dihubungkan dengan kondisi saat ini bahwa tata cara dan pola penanggulangan kemiskinan di Kota Metro belum diatur melalui Peraturan Daerah, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Daerah untuk mengakomodir tuntutan masyarakat terhadap program penanggulangan kemiskinan yang lebih sistematis, terpadu, komprehensif, efektif, efisien dan akuntabel.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf (a)

Yang dimaksud asas "kemanusiaan" adalah bahwa dalam penanggulangan kemiskinan harus memberikan perlindungan, penghormatan hak-hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf (b)

Yang dimaksud asas "keadilan sosial" adalah perlakuan yang sama dari pemerintah daerah kepada fakir miskin secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf (c)

Yang dimaksud dengan asas "kesejahteraan" adalah bahwa dalam penanggulangan kemiskinan harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan fakir miskin..

Huruf (d)

Yang dimaksud dengan asas "gotong royong" adalah dalam penanggulangan kemiskinan harus dilakukan dengan semangat kebersamaan dan berbagi peran antar para pihak.

Huruf (e)

Yang dimaksud dengan asas "kesetiakawanan" adalah dalam penanggulangan kemiskinan harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

Huruf (f)

Yang dimaksud dengan asas "pemberdayaan" adalah dalam penanggulangan kemiskinan harus dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kemandirian.

Huruf (g)

Yang dimaksud dengan asas "partisipatif" adalah dalam penanggulangan kemiskinan harus dilakukan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Huruf (h)

Yang dimaksud asas "keterpaduan" adalah dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus mengintegrasikan berbagai komponen terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Huruf (i)

Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas" adalah dalam penanggulangan kemiskinan harus dilakukan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait dengan penanggulangan kemiskinan.

Huruf (j)

Yang dimaksud asas "kemitraan" adalah bahwa dalam penanggulangan kemiskinan diperlukan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

Huruf (k)

Yang dimaksud dengan asas "non-diskriminasi" adalah dalam penanggulangan kemiskinan harus dilakukan atas dasar persamaan tanpa membedakan asal, suku, agama, ras dan antar golongan.

Huruf (l)

Yang dimaksud dengan asas "keberlanjutan" adalah dalam penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga tercipta kemandirian.

Huruf (m)

Yang dimaksud azas "manfaat" adalah bahwa peraturan daerah tentang penanggulangan kemiskinan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara.

Huruf (n)

Yang dimaksud asas "kepastian hukum" adalah agar baik pemerintah maupun masyarakat mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan serta negara menjamin kepastian hukumnya.

Huruf (o)

Yang dimaksud dengan asas "profesionalitas" adalah bahwa dalam setiap penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan kemampuan Pemerintah Daerah adalah anggaran yang tersedia untuk penanggulangan kemiskinan yang tertera dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Metro.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Pendataan dan penetapan warga miskin dilakukan dengan mengidentifikasi keluarga/rumah tangga melalui pendataan untuk memperoleh data primer dan sekunder.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Yang dimaksud "situasi dan kondisi darurat" misalnya:

a. terjadi bencana alam;

b. wabah penyakit dan/atau

c. perubahan fungsi lahan dan perubahan lain yang mempengaruhi status ekonomi warga miskin.

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Yang dimaksud dengan “lempar selendang” adalah suatu praktik jual beli yang biasa berlaku di pasar rakyat, dimana terdapat orang yang menjual jasa sebagai makelar sayur/dagangan lainnya. Makelar tersebut akan mencarikan penjual, namun petani yang dilempar selendang tidak dapat menjual dagangannya kepada pembeli lainnya.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud "pemangku kepentingan lainnya" meliputi: perguruan tinggi, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Yang dimaksud dengan "tanggung jawab sosial" adalah tanggung jawab dunia usaha untuk peduli terhadap masyarakat miskin dan kelompok rentan serta penyanggah masalah kesejahteraan sosial.

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR ³.....